



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bib**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tuan Tjie Joe Kong**, beralamat di Jl. Taman Mimosa No.5 RT.007 RW.008 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung, Kel. Babakan, Ciparay, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat I**;
2. **Euis Yuningsih, Dra**, beralamat di Jl. Sersan Bajuri No.8, RT.002/RW.004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagai **Penggugat II**;
3. **Deo Mario Priyatna**, beralamat di Jl. Cihanjuang No. 160 RT.002 RW.010 Desa Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Comahi Prov. Jawa Barat, Kel. Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II dan Peggugat III** memberikan kuasa kepada **REGAN JAYAWISASTRA, S.H., SUBEKTI IRWANSYAH, S.H., dan ANGELINA S, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Regan Jayawisastira, S.H beralamat di Jl. Tarumanagara Timur No.58, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20-12-2022 (dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua), selanjutnya disebut sebagai Para Peggugat;

Lawan:

1. **Bupati Kabupaten Bandung Barat**, bertempat tinggal di Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2, Desa Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, 40561, Desa Ngamprah, Ngamprah, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dinas Pemukiman Kabupaten Bandung Barat**, bertempat tinggal di Jl. Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah Komplek Pemkab Bandung Barat Gedung B, Jl. Raya Padalarang, Kertamulya, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553, Desa Padalarang, Padalarang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada ASEP WAHIDIN SUDIRO, S.H., M.H., ANGGA SETIAPUTRA, S.H., MULIA TRIWAHYULI, S.STP., dan WANDA INTANTIA PRAVIDIANE, SH, kesemuaya Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas Nama **BUPATI BANDUNG BARAT** selaku **TERGUGAT I** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **183.5/S.Kuasa- 05/Huk** tanggal 22 Februari 2023, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II;**

3. **PT.Greenland**, bertempat tinggal di Jl Ciwaruga Raya, Parongpong, Bandung Kulon 40559, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada **NURDIN MUHAMMAD, S.H.,M.H.,CLA, DJUMYADI, SH.,MH.**, Para Advokat dari **KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM NURDIN MUHAMMAD, SH.,MH & PARTNERS** berkantor di Apartment The Jarrdin Cihampelas, Unit Town House C-03 Jl. Cihampelas Blk. No. 10 Kota Bandung 40131 alamat elektronik : **nurdin.advokat@gmail.com**, selanjtnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **PT. Bali Pesona Bali**, bertempat tinggal di Jl. Waruga Jaya No.108, Ciwaruga, Kec.Parongpong, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat IV;**
5. **PT. Biofarma**, bertempat tinggal di Jl. Campaka, Kec.Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40175, Kel. Campaka, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat V;**
6. **PT. Nafiri Fajar Kemilau**, bertempat tinggal di Jl. Setraduta Purnama No.2, Sariwangi, Kec.Parongpong, Kab.Bandung Barat, Jawa Barat 40153, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat VI;**

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat VI memberikan kuasa kepada **NURDIN MUHAMMAD, S.H.,M.H.,CLA, DJUMYADI, SH.,MH.,** Para Advokat dari **KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM NURDIN MUHAMMAD, SH.,MH & PARTNERS** berkantor di Apartment The Jarrdin Cihampelas, Unit Town House C-03 Jl. Cihampelas Blk. No. 10 Kota Bandung 40131 alamat elektronik : **nurdin.advokat@gmail.com**, selanjtnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **PT.Ubud Village**, bertempat tinggal di Jl. Pesona, Sariwangi, Kec.Parongpong, Kab.Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat VII**;
8. **PT.Athena**, bertempat tinggal di Jl. Ciwaruga, Ciwaruga, Kec.Parongpong, Kab.Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Desa Padalarang, Padalarang, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat VIII**;

**Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat**, bertempat tinggal di Jl. Raya Ciburuy-Padalarang No.334, Ciburuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553, Desa Padalarang, Padalarang, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat X**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan setelah perubahan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira di bulan November 2015 Deni Daryanto, sebagai Kepala Desa Cihanjuang Rahayu sebagai kuasa dari Penjual dan Pembeli untuk pengurusan administrasi akta jual beli Tanah (vide. Bukti P.1; Bukti P.2 ; Bukti P.3 ; Bukti P.4 ; Bukti P.5);
2. Bahwa adanya Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:193/DS/XI/2015, yang pada pokok surat menyatakan riwayat peralihan (vide. Bukti P.6);

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



3. Bahwa pada mulanya masyarakat warga Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong serta warga Desa Karyawagi Kecamatan Parongpong diberitahu peruntukkan tanah adalah untuk dibangun Tower telekomunikasi, maka ada beberapa warga menyetujui maksud tersebut (vide. Bukti P.8);
4. Bahwa melihat dari surat pernyataan tertanggal 14 September 2015 dibandingkan dengan surat pernyataan penyangkalan (vide. Bukti P.8 dan P.9), maka secara kasat mata, dari tanda tangan warga nama yang sama tetapi tanda tangan berbeda jauh, oleh karenanya hal demikian telah diduga adanya tanda tangan palsu;
5. Bahwa penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum tersebut direkomendasikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III s/d VIII;
6. Bahwa tanah Tempat Pemakaman Umum tersebut, tidak ada akses jalan untuk mencapai lokasi, oleh karenanya Para Tergugat tidak secara matang atau dengan kata lain adanya analisis dampak lingkungan maupun tata letak atau tata lingkungan terhadap penentuan lokasi Tempat Pemakaman Umum *aquo*;
7. Bahwa ternyata tanah-tanah tersebut kemudian diketahui warga akan dipergunakan pengembang sebagai fasum fasos untuk Tempat Pemakaman Umum. Maka warga menyatakan membatalkan surat tertanggal 14 September 2015.(vide. Bukti P.9);
8. Bahwa saat ini tanah yang akan dipergunakan untuk Tempat Pemakaman Umum tersebut telah diserahkan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk ditetapkan sebagai Tempat Pemakaman Umum;
9. Bahwa atas peruntukkan tanah *aquo* dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum ditolak warga berdasarkan Surat Keberatan Warga tertanggal 13 Maret 2020 (vide. Bukti P.10);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6-10-2022 (enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua) masyarakat juga telah menandatangani pernyataan di atas materai, yang pada pokoknya menolak tanah *aquo* untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (vide. Bukti P.11);
11. Peuntukkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dilakukan Para Tergugat tanpa adanya pemberitahuan adalah menyalahi **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, BAB II Tujuan**



Dan Prinsip, Pasal 3 huruf a yang menyatakan, “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan, prasarana, sarana, dan utilitas”;

12. Bahwa fasum fasos Tempat Pemakaman Umum yang dimaksud pasal 3 huruf(a) adalah termasuk Sarana yang akan diserahkan Pengembang kepada pemerintah untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum;

13. Bahwa oleh karenanya, warga kedua desa tersebut sepakat untuk memohon kepada Pemerintah Bupati Kabupaten Bandung Barat beserta dinas terkait untuk membatalkan penyerahan aset tanah oleh para pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang akan dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Desa Ciwaruga;

14. Bahwa adapun dampak sosial dan ekonomi dari rencana Pemakaman Umum terhadap warga desa sebagai berikut :

- a. Lingkungan tersebut adalah area rumah tinggal dan tanah produktif untuk para petani bunga dan sayur mayur;
- b. Tanah Pemakaman Umum (TPU) tersebut akan mencemari sumber mata air satu-satunya yang dipakai untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari termasuk masak dan minum untuk kebutuhan warga setempat sekitar 3 s/d 4 RT;
- c. Penyerapan air tanah yang sangat tidak sehat untuk lingkungan setempat;
- d. Dampak ekonomi yaitu harga tanah akan turun, yaitu masyarakat tidak berkenan apabila tanah rumah pemukiman berada disamping Tempat Pemakaman Umum.

15. Bahwa para Penggugat memohon kepada Terut Tergugat untuk tidak memproses pensertifikatan tanah *aquo* yang akan dipergunakan untuk Tempat Pemakaman Umum;

16. Bahwa Berdasarkan gugatan Point 11 di atas sangat beralasan jika Para Penggugat mengajukan kerugian materiil dan imaterial yaitu, material sebesar Rp 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Milyar) dan/atau

*Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imaterial sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar). Jadi, jumlah seluruh biaya ganti rugi materiil maupun material adalah sebesar Rp 600.000.000.000,00 (Enam Ratus Milyar);

17. Bahwa ganti rugi material dan atau imaterial ini sangat beralasan hukum, dikarenakan harga tanah di wilayah sekitar Tempat Pemakaman Umum tidak diminati warga sebagai tempat pemukiman, serta udara yang sejuk dan pemandangan yang indah;

18. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara ini untuk memutuskan mengabulkan semua gugatan penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para tergugat I sampai dengan tergugat VIII telah melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2009, BAB II Tujuan Dan Prinsip pasal 3 huruf a yang berbunyi, "Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman berdasarkan keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan, prasarana, sarana dan utilitas"**; yaitu tentang prinsip keterbukaan informasi;
3. Membatalkan peruntukkan tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan parompong, Desa Cihanjuang Rahayu, RT.01/RW.08;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung barat untuk tidak memproses balik nama tanah *aquo* sebagai Tanah Tempat Pemakaman Umum;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar Rp 600.000.000.000,00 (Enam Ratus Milyar)

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



secara tanggung renteng terlebih dahulu walaupun adanya bantahan banding atau kasasi;

7. Memerrintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dengan adanya perkara *aquo*.

#### SUBSIDAIR

APABILA Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat III dan Tergugat VI hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Untuk Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat tidak pernah hadir walapun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Idi Il Amin, S.H..Mh., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat VI telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

##### I. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*);

1. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakan hukum dan keadilan**. Kekusaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana;

i. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berkenaan dengan agama Islam (Cerai, Waris, dll).

ii. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan



memutus perkara pidana militer.

iii. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa tata usaha negara.

2. Bahwa Peradilan Umum dalam hal ini perkara perdata memiliki 2 (dua) jenis perkara yang dapat ditangani, yaitu Perkara Cidera Janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. Bahwa Peradilan Umum dalam hal ini perkara perdata memiliki 2 (dua) jenis perkara yang dapat ditangani, yaitu Perkara Cidera Janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Lebih lanjut, dalam perkara a quo **PARA PENGGUGAT** tidak menyebutkan perkara a quo termasuk ke dalam Perkara Cidera Janji (Wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), **PARA PENGGUGAT** hanya menyebutkan perihal "Pembatalan dan/atau ganti rugi atas dipergunakannya tanah untuk Tempat Pemakaman Umum;"

4. Bahwa kalimat "pembatalan ... atas dipergunakannya tanah untuk Tempat Pemakaman Umum" patut dimaknai dengan adanya suatu Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang

5. Bahwa pasca lahirnya **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ("Perma 2/2019")**, maka kewenangan untuk mengadili persoalan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara. Hal ini termuat dengan jelas di dalam konsideran menimbang huruf b Perma 2/2019 tersebut yang menyatakan bahwa:

*"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*.

6. Bahwa hal ini dipertegas dengan ketentuan yang dimuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 1 angka :

1) **Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk**

*Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan badan peradilan yang ada di bawahnya, antara lain:

2) Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya

3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.

4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

6) Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

7) Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

8) Gugatan terhadap Tindakan Pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

9) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

i. Bahwa selanjutnya, sebagaimana yang termuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 2 :

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



(1) **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**

(2) **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan** setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Setelah Menempuh Upaya Administratif.

(3) **Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.**

(4) **Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam Pasal 5 Perma 2/2019, khususnya angka (2) dan angka (3) yang menyebutkan:**

(1) **Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:**

- a. **Melakukan Tindakan Pemerintahan;**
- b. **Tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan**
- c. **Menghentikan Tindakan Pemerintahan**

(2) **Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.**

7. Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam Pasal 10 Perma 2/2019 yang menyebutkan:

**“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan secara hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung



tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bale Bandung wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Oleh karena itu, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Varklaard*).

## 2. **GUGATAN KABUR (*obscuure libel*)**

1. Bahwa dalam perkara a quo **PARA PENGGUGAT** tidak menyebutkan perkara a quo termasuk ke dalam Perkara Cidera Janji (Wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), **PARA PENGGUGAT** hanya menyebutkan perihal “Pembatalan dan/atau ganti rugi atas dipergunakannya tanah untuk Tempat Pemakaman Umum”;

2. Bahwa kalimat “pembatalan dan/atau ganti rugi atas dipergunakannya tanah untuk Tempat Pemakaman Umum” tersebut mengandung 2 (dua) substansi yang berbeda, anara lain sebagai berikut:

a. Frasa “pembatalan...” patut dimaknai dengan adanya suatu Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga termasuk kedalam Sengketa Tata Usaha Negara; dan

b. Frasa “ganti rugi” dapat dimaknai dengan adanya suatu perbuatan yang melanggar kesepakatan maupun pelanggaran terhadap hukum.

Bahwa berdasarkan poin nomor 2 tersebut diatas, maka terdapat ketidakjelasan maksud substansi **GUGATAN** dari **PARA PENGGUGAT**;

3. Bahwa bilamana dimaksudkan sebagai permohonan ganti kerugian atas digunakannya suatu bidang tanah, **PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dimana letak bidang tanah, luasan bidang tanah, dan batas-batas bidang tanah yang disengketakan**;

4. Bahwa menurut beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

*“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

*“Kalau obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”*

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/PDT/1983 tertanggal 23 Oktober 1984, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

*“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”*

5. Bahwa sangat jelas dalam **GUGATAN PARA PENGGUGAT** tidak menunjukkan secara tegas letak objek sengketa maupun hal (objek) yang disengketakan, sehingga membuat **gugatan menjadi kabur atau obscuur libel**. Lebih-lebih **GUGATAN PARA PENGGUGAT** tidak memiliki dasar hukum dan argumentasi yang jelas;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan **GUGATAN PARA PENGGUGAT** adalah kabur atau *obscuur libel*;

Oleh karena itu, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Varklaard*).

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



3. **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa dalam posita **PARA PENGGUGAT** pada nomor 1 yang menyatakan bahwa:

“pada sekira di bulan November 2015 Deni Daryanto, sebagai Kepala Desa Cihanjuang Rahayu sebagai kuasa dari Penjual dan Pembeli untuk pengurusan administrasi akta jual beli Tanah”

2. Bahwa atas dasar tersebut, maka terdapat subjek hukum perdata orang perorangan yang turut andil dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, **PARA PENGGUGAT tidak memasukan Saudara Deni Daryanto** selaku kuasa dari Penjual dan Pembeli ke dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karenanya, **GUGATAN** dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak, sehingga **GUGATAN tidak memenuhi syarat formil** atau dengan kata lain dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan **GUGATAN PARA PENGGUGAT** adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Oleh karena itu, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Varklaard*).

4. **EKSEPSI DISKUALIFIKASI (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK)**

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan kedudukannya sebagai apa. Apakah mewakili warga masyarakat atau bertindak untuk kepentingan diri sendiri;

2. Bahwa andai pun benar (*quad non*) **PARA PENGGUGAT** adalah mewakili warga masyarakat, akan tetapi **menjadi tidak logis bilamana warga masyarakat hanya terdiri dari 3 (tiga) individu**, lebih-lebih **PARA PENGGUGAT tidak memiliki legitimasi** untuk mewakili warga masyarakat Desa Cihanjuang

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



Rahayu;

3. Bahwa dalam **GUGATAN PARA PENGGUGAT** tidak tercermin hubungan hukum antara pokok permasalahan dengan hal (objek) yang disengketakan;

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT bukan merupakan pemilik hak atas tanah yang akan dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU);**

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan **PARA PENGGUGAT adalah Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan.**

Oleh karena itu, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Varklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** kecuali atas pengakuan **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**;

2. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sesuai dengan Kewenangan, Tugas, Pokok dan Fungsinya, telah menerima berkas dokumen penyerahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Blok Tugu Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sebagai kewajiban dari para **TERGUGAT III S/D TERGUGAT VIII** sebagai pengembang/developer dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009** tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah ("Permendagri 9/2009"). *Bahwa pembangunan Perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.*

1. Bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kehadirannya memberikan banyak manfaat terutama manfaat sosial bagi masyarakat;

2. Bahwa tempat pemakaman sebagai salah satu sarana perumahan dan permukiman, merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh developer atau pengembang perumahan. Jika developer atau pengembang perumahan tidak memenuhi sarana pemakaman yang berarti juga tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundangan, maka pelaku pembangunan perumahan dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU no 1 tahun 2011 pasal 151, yang berbunyi

(1) *Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

(2) *Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.*

Berdasarkan hal-hal tersebut **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah menerima sarana pemakaman dari masing-masing developer atau pengembang perumahan yang dalam perkara a quo menjadi Para Pihak sebagai **TERGUGAT III S/D TERGUGAT VIII**;

3. Bahwa penggunaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan atas rekomendasi pemilik hak atas tanah tersebut, sehingga tidak ada kaitannya dengan **PARA PENGUGAT**;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, menyatakan:

*“Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.”*

Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Tingkat II adalah Pemerintah Kota/Kabupaten.

5. Bahwa dalam gugatannya yang dituangkan **PARA PENGGUGAT** dalam posita poin 3 dan poin 6, mendalilkan bahwa :

*“bahwa pada mulanya masyarakat desa cihanjuang rahayu kecamatan parongpong serta warga desa karyawan kecamatan parongpong diberitahu peruntukkan tanah adalah untuk dibangun tower telekomunikasi, maka ada beberapa warga menyetujui maksud tersebut” dan “bahwa tempat pemakaman umum tersebut tidak ada akses jalan untuk mencapai lokasi oleh karenanya para tergugat tidak secara matang atau dengan kata lain adanya analisis dampak lingkungan maupun tata letak atau tata lingkungan terhadap penentuan lokasi tempat pemakaman umum a quo”*

- Bahwa **TERGUGAT I** melalui **TERGUGAT II** telah melaksanakan survey lapangan untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan terhadap Tempat Pemakaman Umum yang akan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Survey dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak pengembang dan pihak desa terkait.
- Bahwa Pada saat pelaksanaan survey tidak ada penolakan dari warga bahkan warga sekitar turut mengucapkan terima kasih karena terdapat lokasi yang akan dijadikan TPU, karena lokasi TPU yang ada saat ini lokasinya jauh dari warga sekitar yang notabene merupakan Warga Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009

*Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat AMDAL sebagai syarat administrasi dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

6. Bahwa dalam gugatannya yang dituangkan **PARA PENGGUGAT** dalam posita poin 4 dan poin 5, mendalilkan bahwa :

*“bahwa melihat dari surat pernyataan tertanggal 14 september 2015 dibandingkan dengan surat pernyataan penyangkalan, maka secara kasat mata dari tandatangan warga nama yang sama tetapi tandatangan berbeda jauh, oleh karenanya hal demikian telah diduga adanya tandatangan palsu” dan “bahwa penunjukkan lokasi untuk tempat pemakaman umum tersebut direkomendasikan oleh tergugat II kepada tergugat III s/d VIII”.*

- Bahwa surat pernyataan adalah perbuatan hukum sepihak sehingga tidak mengakibatkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menjadi terikat dalam pernyataan tersebut maupun mengakibatkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melanggar pernyataan tersebut;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

*“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian”*

- Bahwa berdasarkan dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut maka **PARA PENGGUGAT** harus mampu membuktikan apa yang didalilkannya (*actori incumbit probatio, actori onus probandi*).

7. Bahwa Keberatan-keberatan tersebut seharusnya dilakukan pada saat sebelum diserahkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dimana seharusnya keberatan-keberatan tersebut disampaikan kepada **TERGUGAT III S/D TERGUGAT VIII** sebagai Developer



atau Pengembang Perusahaan yang menyediakan lahan TPU di Kp. Cihanjuang Rahayu, Blok Tugu, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

8. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana tertera dalam Posita nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah masyarakat dapat mengetahui informasi berkenaan dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas. Prinsip tersebut bukan dimaknai sebagai mendapatkan izin dari masyarakat;

9. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana tertera dalam Posita nomor 14 huruf c adalah asumsi belaka, bahwa jenazah bukan lah limbah kimia sehingga tidak mencemari lingkungan, karena jenazah akan terurai dengan tanah;

10. Bahwa permohonan ganti kerugian sebagaimana yang tertera dalam **GUGATAN PARA PENGGUGAT** adalah hal yang mengada- ngada dan menjadikan kondisi *a quo* sebagai ajang mencari keuntungan;

11. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, antara lain sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

**“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”**

b. Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971, tertanggal 18 Desember 1971, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

**“Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak”**



c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973, tertanggal 25 Maret 1976, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

*“Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya membentuk kaidah hukum:

*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”*

Bahwa berdasar dan beralasan secara hukum menurut beberapa Yurisprudensi tersebut di atas, berkenaan dengan ganti kerugian yang tidak jelas, tidak terperinci, dan mengada-ngada wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa **TERUGAT I dan TERGUGAT II** bertindak sebagai Pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mencatat dan memanfaatkan sarana TPU yang diserahkan Para Developer atau Pengembang Perumahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai badan hukum yang patuh dan taat terhadap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut di atas. **GUGATAN PARA PENGGUGAT** tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Oleh karenanya, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Khusus c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenaan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

#### A. PRIMAIR:

##### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I dan**

*Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



**TERGUGAT II** untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*) untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*);

2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban Gugatan yang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim dan **PARA PENGGUGAT** kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III dan Tergugat VI sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur.**

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat prematur, karena apa yang digugat oleh Para Penggugat mengenai adanya rencana dibuatnya pemakaman umum sebagai fasilitas umum, baru sebatas perencanaan saja belum sampai kepada diterbitkannya Surat Keputusan baik oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat atas perencanaan dibuatnya pemakaman umum sebagai fasilitas umum di sekitar Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat diatas tanah yang diberikan oleh para pengembang perumahan diantaranya **TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI**, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sehingga secara formal surat apa atau dokumen apa yang harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara *a quo*.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljike verklaard*).

*Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



**2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libbel).**

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libbel) karena apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya telah diketahui oleh Para Penggugat sendiri baru sebatas perencanaan saja akan dibuatnya pemakaman umum, sementara Para Penggugat menuntut ganti rugi yang belum jelas adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari perencanaan dbuatnya pemakaman umum tersebut. Dengan demikian uraian gugatan Para Penggugat sangat obscur dan kabur (*obscur Libbel*). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban pada bagian eksepsi dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara;

2. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI ;

3. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya, karena dalil-dalil alasan yang terdapat dalam positanya tidak menyambung antara satu sama lain, sehingga gugatan penggugatn sangat absurd;

4. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 1 dan 2, dengan alasan Para Penggugat tidak menguraikan dan menerangkan secara lengkap mengenai siapa pembeli dan penjual tanah yang menguasai kepada Kepala Desa Cihanjuang Rahayu sdr. Deni Daryanto, kemudian tanah yang mana yang diperjual belikan tersebut, lalu apa hubungannya antara jual beli tanah dimaksud dengan TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI juga dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

5. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 3, dengan alasan apa hubungan antara

*Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



rencana pembangunan tower telekomunikasi dengan TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI juga Para Tergugat lainnya serta turut Tergugat. TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau property bukan perusahaan dibidang telekomunikasi. Dalam hal ini posita gugatan penggugat sangat tidak jelas dan tidak lengkap menguraikannya;

**6.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 4, dengan alasan Penggugat dalam gugatannya pada posita 4 tersebut tidak menjelaskan surat pernyataan tertanggal 14 September 2015 itu surat pernyataan apa dan bagaimana isinya. Begitu juga Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai surat pernyataan penyangkalan yang disebutkan oleh Para Penggugat maksudnya surat penyangkalan apa, siapa yang menyangkal dan kepada siapa surat penyangkalan tersebut ditujukan. Lalu tanda tangan siapa yang dipalsukan dan siapa yang memalsukan, itu semua hanya dugaan-dugaan dari Para Penggugat tanpa adanya bukti yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang menyatakan tandatangan yang ada dalam surat pernyataan tertanggal 14 September 2015 tersebut palsu. Kemudian apa hubungan kedua surat pernyataan tersebut dengan TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI, terlebih lagi dengan Para Tergugat lainnya dan juga Turut Tergugat. Dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat yang tercantum dalam posita 4 ini sangat-sangat tidak jelas arah dan tujuannya dalam gugatan;

**7.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 5, dengan alasan bahwa oleh karena TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI tidak pernah mendapat rekomendasi dari Tergugat II mengenai lokasi tanah untuk pemakaman umum. Dalam hal ini Para Penggugat harus membuktikan dalil dan alasan yang tercantum dalam posita 5 gugatannya;

**8.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 6, dengan alasan yaitu bagaimana bisa Para Penggugat menyatakan “tidak ada akses jalan menuju lokasi tanah pemakaman umum” sedangkan pemakam umum itu sendiri



masih dalam tahap rencana belum sampai kepada pembuatan site plan terlebih lagi belum sampai ke tahap pelaksanaan pembuatan pemakaman umum;

**9.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 7 dengan alasan bukti surat P-9 tersebut terlalu mengada-ada sebab proses pelaksanaan pembuatan pemakaman umum masih dalam tahap perencanaan belum sampai ada kepastian dibuatnya pemakaman umum tersebut pada lokasi yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

**10.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 8, dengan alasan bahwa kalau pun ada penyerahan tanah oleh TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI kepada Tergugat I dan juga Para Tergugat lainnya, itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 2011 disebutkan :

**(1)** Rumah tinggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(2)** Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a. status pemilik tanah;
- b. hal yang diperjanjikan;
- c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
- d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan
- e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

*Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 disebutkan

- Pasal 2 : Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dan pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman;
- Pasal 7: Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas;
- Pasal 9: Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:
  - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. sarana pendidikan;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana peribadatan;
  - f. sarana rekreasi dan olah raga;
  - g. **sarana pemakaman**;
  - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan
  - i. sarana parkir

Dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) , (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 disebutkan :

- Pasal 2 ayat (1): Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala daerah dan untuk daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota;
- Pasal 3 ayat (1): Areal tanah untuk Tempat Pemakaman Umum diberikan status

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman;

- Pasal 5 ayat (1): Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pasal 5 ayat (2): Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah tingkat II yang bersangkutan.
- Pasal 8 ayat (1): Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta.

Berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam ketiga peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa penyerahan tanah untuk rencana dijadikan sebagai Tempat Pemakaman Umum oleh TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI dan Para Tergugat lainnya kepada Tergugat I dan Tergugat II c.q. Kepala Desa yang nantinya diberi status hak pakai oleh Turut Tergugat, itu semua merupakan keharusan pengadaan sarana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian penyerahan tanah oleh TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI dan Para Tergugat lainnya kepada Tergugat I dan II tidak bertentangan dengan Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan perundangan lainnya.

**11.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 9 dan 10, dengan alasan bahwa keberatan beberapa orang warga (terutama dalam hal ini 3

*Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



orang Penggugat) atas penyediaan tanah untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum sangat tidak beralasan dan justeru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut jelas pengadaan tanah untuk pemakaman umum oleh TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI sampai Tergugat VIII sebagai Pengembang Perumahan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan kalau TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI sampai Tergugat VIII tidak menyediakan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum maka akan terkena sanksi Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan.

12. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 11 dan 12, **dengan alasan** bahwa Pengadaan Tempat Pemakaman Umum di dua desa yaitu Desa Cihanjuang Rahayu dan Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat baru sebatas rencana belum sampai diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II (Kabupaten) sehingga tidak sepatutnya rencana tersebut diumumkan terlebih dahulu tetapi akan dilakukan pengumuman sebagai asas keterbukaan kepada publik apabila rencana tersebut sudah sampai

*Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



diterbitkannya surat keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengadaan tanah oleh Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diuraikan diatas.

**13.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 13, dengan alasan, bahwa permohonan pembatalan rencana diadakannya Tempat Pemakaman Umum tanpa alasan dan dasar hukum yang benar, dan justeru permohonan pembatalan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan, Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dimana pengadaan tanah untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum merupakan suatu keharusan berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut.

**14.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 13, dengan alasan, bahwa bagaimana bisa Para Penggugat menentukan adanya dampak sosial sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya pada posita 14, sementara pengadaan Tempat pemakaman Umum di desa Ciwaruga kecamatan Parongpong Kabupaten Barat masih dalam tahap rencana, sehingga Para Penggugat sendiri tidak akan bisa menentukan secara sepihak adanya dampak sosial sebelum Tempat Pemakaman Umum tersebut ada dan berjalan. Selain itu, untuk menentukan timbulnya dampak sosial akibat dari rencana pengadaan Tempat pemakaman Umum di Desa Ciwaruga oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dilakukan penelitian secara lapangan terlebih dahulu bukan menentukan secara sepihak yang belum punya dasar yang kuat.

**15.** Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 15, dengan alasan, bahwa Permohonan tersebut sangat tidak bersandarkan hukum, karena kewenangan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat Hak Pakai untuk status tanah yang dijadikan Tempat Pemakaman Umum

*Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



merupakan keharusan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 yang menyatakan :  
“Areal tanah untuk Tempat Pemakaman Umum diberikan status **Hak Pakai** selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman”

16. Bahwa TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 16 dan 17, dengan alasan, bahwa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) sangat tidak berdasar. Untuk menuntut kerugian materiil maupun immateriil terlebih dahulu didasarkan pada kerugian yang nyata yang diderita oleh Para penggugat, dengan terlebih dahulu dibuatkan appraisal yang sah yang dibuat oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik yang telah bersertifikat dan terdaftar pada Kementerian Keuangan R.I. Tuntutan Para Penggugat tersebut sangat emosional dan illusi semata untuk mendapatkan ganti rugi berupa uang dari Para Tergugat dan Turut Tergugat.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan Penyerahan Tanah dari TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI kepada Tergugat I untuk rencana penggunaan sebagai tempat Pemakaman umum adalah sah dan sesuai Undang-undang;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Demikian jawaban TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI atas gugatan Para Penggugat disampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1 sampai dengan angka 10 pada intinya menyatakan adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan, mengadili dan memutus perkara aquo dan perkara aquo termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata usaha Negara adalah tidak beralasan hukum, karena gugatan Para Penggugat ( P1 ;P2 ; P3 ) didasarkan atas penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Tergugat 3 sampai dengan 8 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih dalam proses dan belum Menjadi Keputusan dan atau ketetapan dari Tergugat 1 oleh karenanya Pengadilan Negeri Klsl. A Bale Bandung berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan yaitu berupa Bukti: T-I, T-II 1 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Tentang Kewenangan Mengadili Perbuatan dan Melanggar Hukum Pemerintah Oleh Badan dan/ Atau Pejabat Pemerintah, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti permulaan berupa:

1. Bukit P-1: Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 193/DS/XI/2015, tanggal November 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;
2. Bukit P-2: Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal November 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;
3. Bukit P-3: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal November 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;
4. Bukit P-4: Fotokopi Surat Kuasa Menghadap PPATS, tanggal November 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukit P-5: Fotokopi Daftar Hadir Sidang Mutasi Tanah, yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

6. Bukit P-6: Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No.193/DS/XI/2015, tanggal tanggal November 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

7. Bukit P-7: Fotokopi Peta Lokasi Hasil Survey Tanah Pemakaman, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parompong, Kab, Bandung Barat, , yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

8. Bukit P-8: Fotokopi Surat Pernyataan Penduduk Kampung Tugu RT.01/RW.08, Desa Cihanjuang Rahayu, Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat, tertanggal 14 September 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

9. Bukit P-9: Fotokopi Surat Pernyataan/Penyangkalan Penduduk Kampung Tugu RT.01/RW.08, Desa Cihanjuang Rahayu, Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat, tertanggal 14 September 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

10. Bukit P-10: Fotokopi Surat Keberatan Warga Kepada Dinas Pemakaman/ Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bandung Barat, tanggal 6 Oktober 2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Aslinya** dipersidangan;

11. Bukit P-11: Fotokopi Gambar Ukur Nomor 1946 Tahun 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **Fotokopinya** dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai membatalkan peruntukkan tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan parompong, Desa Cihanjuang Rahayu, RT.01/RW.08;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya telah melakukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Tentang **Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*)**;
- II. Tentang **GUGATAN KABUR (*obscuure libel*)**;
- III. Tentang **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**;
- IV. Tentang **EKSEPSI DISKUALIFIKASI (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK)**;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur.**
2. **Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libbel*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1 sampai dengan angka 10 pada intinya menyatakan adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan, mengadili dan memutus perkara aquo dan perkara aquo termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata usaha Negara adalah tidak beralasan hukum, karena gugatan Para Penggugat ( P1 ;P2 ; P3 ) didasarkan atas penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Tergugat 3 sampai dengan 8 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih dalam proses dan belum Menjadi Keputusan dan atau ketetapan dari Tergugat 1 oleh karenanya Pengadilan Negeri Kls. A Bale Bandung berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ada mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan Jawab-jinawab para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

*Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 5 Tahun 1986 dan UU Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 5 Tahun 1986, selanjutnya disebut “UU Peradilan Tata Usaha Negara”, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi (ayat 1).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 2 Menyatakan para tergugat I sampai dengan tergugat VIII telah melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2009, BAB II Tujuan Dan Prinsip pasal 3 huruf a yang berbunyi, “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman berdasarkan keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan, prasarana, sarana dan utilitas”**; yaitu tentang prinsip keterbukaan informasi, dan poin 3 membatalkan peruntukkan tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan parompong, Desa Cihanjuang Rahayu, RT.01/RW.08;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bagian Pertama Pengertian, Pasal 1 (Poin 2) “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara, menyebutkan dalam Pasal 2 Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 menyebutkan: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dokumen perizinan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha

*Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk mengadilinya, oleh karenanya untuk mengajukan permohonan membatalkan peruntukkan tanah sebagai Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan parompong, Desa Cihanjuang Rahayu, RT.01/RW.08, Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 134 HIR** menyatakan bahwa **“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 134 HIR**/ hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan mengadili dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lain tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 19/Pdt.G/2023/PN.Blb;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.095.000 (tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ujang Irfan Hadiana, S.H dan Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 19 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, Se., S.H..

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....P	:	Rp130.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp6.840.000,00;
anggilan sidang .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp7.095.000,00;

( tujuh juta sembilan puluh lima ribu )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)